

PT MAHKOTA GROUP TBK

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KEBIJAKAN INFORMASI ORANG DALAM

POLICY OF INSIDER INFORMATION



HISTORI PERUBAHAN KEBIJAKAN

POLICY CHANGES HISTORY

Versi <i>Version</i>	Deskripsi Perubahan <i>Changes Description</i>	Persetujuan <i>Approval</i>	Tanggal <i>Date</i>
11-2022	Kebijakan pertama kali diterbitkan <i>Policy issued</i>	Direksi <i>Board of Director</i>	14 Nopember 2022

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

1.2 Latar Belakang

1.3 Dasar Penyusunan

2. KETENTUAN UMUM

2.1 Klasifikasi Orang Dalam

2.2 Pelarangan Tindakan Orang Dalam

2.3 Perbuatan Melawan Hukum

2.4 Pencegahan

3. PENUTUP

TABLE OF CONTENT

1. PREAMBLE

1.1 Objective

1.2 Background

1.3 Legal Basis

2. GENERAL PROVISIONS

2.1 Insider Classification

2.2 Prohibition of Insider Action

2.3 Act Against The Law

2.4 Prevention

3. CLOSURE

KEBIJAKAN INFORMASI ORANG DALAM

POLICY OF INSIDER INFORMATION

1. Pendahuluan

1. Preamble

1.1 Tujuan

1.1 Objective

Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan, menyalahgunakan informasi yang tidak atau belum dipublikasikan secara luas kepada masyarakat atau publik. PT Mahkota Group Tbk (“Perusahaan”) telah menyusun Kebijakan Pencegahan Informasi Orang Dalam khususnya untuk efek berbentuk saham baik saham Perusahaan maupun saham perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan.

This policy aims to avoid conflicts of interest, misuse of information that is not or has not been widely published to the public or the public. PT Mahkota Group Tbk (“**Company**”) has made an Insider Information Prevention Policy, especially for securities in the form of shares, both the Company's shares and the shares of other companies that carry out transactions with the Company.

1.2 Latar Belakang

1.2 Background

Seluruh orang dalam termasuk seluruh Komisaris (“**BOC**”), seluruh Direksi (“**BOD**”) dan Karyawan wajib menjaga kerahasiaan yang dapat menjadi informasi yang akan mempengaruhi harga saham Perusahaan yang belum dipublikasikan. Oleh sebab itu Perusahaan perlu memisahkan secara tegas data dan informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik.

All insiders, including all commissioners (“**BOC**”), all directors (“**BOD**”) and employees, are obliged to maintain confidentiality which can become information that may affect the share price of the Company that has not been published. Therefore The Company needs to strictly separates data and information which are confidential and public information.

1.3 Dasar Penyusunan

1.3 Legal Basis

- a. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

- a. Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market.
- b. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 regarding the Implementation of Corporate Governance Guideline of Public Company.
- c. Financial Services Authority Regulation No.

31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 regarding Disclosure of Material Information or Fact by the Issuer or Public Company.

- d. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 regarding Public Company's Corporate Governance Guideline.

2. Ketentuan Umum

2.1 Klasifikasi Orang Dalam

Pihak Orang Dalam Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pemegang Saham Utama Perusahaan
- b. Anggota BOC, BOD, atau
- c. Karyawan Perusahaan
- d. Pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan memungkinkan pihak tersebut memperoleh informasi orang dalam
- e. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak menjadi pihak-pihak sebagaimana dimaksud tersebut di atas.

2.2 Pelarangan Tindakan Orang Dalam

Setiap Orang Dalam Perusahaan yang memiliki informasi yang sebagaimana dimaksud dilarang melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Melakukan pembelian atau penjualan atas efek berbentuk saham Perusahaan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan.
- b. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut
- c. Memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang diduga akan dapat menggunakan informasi yang dimaksud

2. General Provisions

2.1 Insider Classification

Insiders of the Company can be classified as follows:

- a. Major Shareholders of the Company
- b. Members of the BOC, BOD or
- c. Employees of the Company
- d. A party whose position or profession or business relationship with the Company enables that party to obtain inside information.
- e. Parties who within the last 6 (six) months didnot become parties as referred to above.

2.2 Prohibition of Insider Action

Any Person in the Company who has theinformation as referred to is prohibited from taking the following actions:

- a. Purchasing or selling securities in the form of shares of the Company or other companies conducting transactions with the Company.
- b. Influencing other parties to buy or sell securities.
- c. Provide inside information to any party who is suspected of being able to use the information to make a purchase or sale of

untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

2.3 Perbuatan Melawan Hukum

Setiap pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam mengenai Perusahaan, juga dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud di atas. Adapun contoh perbuatan melawan hukum, antara lain:

- a. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri.
- b. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam.
- c. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.

2.4 Pencegahan

Kebijakan pencegahan terjadinya insider trading di Perusahaan diterapkan antara lain melalui:

- a. Memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan bersifat publik.
- b. Menandatangani *Non-Disclosure Agreement* pada saat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- c. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi yang bersifat rahasia.

3. Penutup

3.1 Dalam Pasal 104 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah diatur mengenai

securities.

2.3 Act Against The Law

Any party who deliberately tries to violate the law to obtain and ultimately obtain insider information regarding the Company, is also subject to the same prohibition. as applies to insiders as referred to above. The examples of acts against the law include:

- a. Trying to get inside information by stealing.
- b. Trying to get inside information by persuading insiders.
- c. Trying to obtain inside information by means of violence or threats.

2.4 Prevention

The policy to prevent insider trading at the Company is implemented through, among others:

- a. Strictly separate data and/or information that is confidential and public in nature.
- b. Signing a *Non-Disclosure Agreement* when cooperating with a third party.
- c. Divide the duties and responsibilities of managing confidential information.

3. Closure

3.1 In Article 104 of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market, it has been regulated regarding Sanctions, whereby any Company

Sanksi, dimana setiap pihak Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

3.2 Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.

3.3 Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala.

3.4 Efektif berlaku: 14 Nopember 2022

party violating the provisions referred to above is subject to imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah).

3.2 Other matters that not yet or not sufficiently regulated in this Policy, shall be regulated subsequently.

3.3 This policy is valid starting the date of establishment and will be reviewed periodically.

3.4 Effective Date: Nopember 14th, 2022